



Dinas Ketenagakerjaan

Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

disnaker.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Pencatatan
2. Melampirkan Naskah Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT)
3. Wajib Laport Perusahaan
4. Peraturan Perusahaan
5. SITU/SIUP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perjanjian kerja waktu tertentu yang pertama dapat diadakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang selama satu kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Setelah itu, jika pengusaha ingin tetap mempekerjakan pekerja tersebut, maka dia dapat dipekerjakan hanya dengan perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu.
2. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja dengan waktu tertentu harus memberitahukan pekerja secara tertulis paling lambat tujuh hari sebelum perjanjian kerja dengan waktu tertentu berakhir.
3. Menerima surat masuk permohonan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
4. Melakukan pemeriksaan dokumen permohonan PKWT
5. Apabila permohonan PKWT telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka diproses penerbitan Keputusan Kepala Dinas tentang pengesahan pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
6. Keputusan Kepala Dinas tentang pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Ketenagakerjaan

Jln. A. P. Pettarani No. 72 Makassar 90222 0411853930

disnaker.makassar.go.id

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Ketenagakerjaan

7 Hari

Penyelesaian 7 (Tujuh) hari setelah ::

1. Syarat permohonan lengkap
2. Hasil Pemeriksaan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pengaduan Layanan